

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a.
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran radio daerah perlu penyelenggaraan penyiaran radio;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1159).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD Memuat Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
- 6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif mau pun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluaskan siaran melalui serana pemancaran dan atau sarana transmit di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyebarkan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesenambungan.

MA

9. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditunjukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

10. Siaran Iklan adalah penyampaian informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada

lembaga penyiaran yang bersangkuatan.

11. Siaran Iklan Niaga adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui media radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan

produk yang ditawarkan.

12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah

jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.

14. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas mau pun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau yang selanjutnya disingkat LPPL RSPD Suara Citra Lamandau adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, meyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem serat optik radio atau

elektromagenetik lainnya.

17. Dewan Pengawas adalah Organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

18. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau

yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggelolaannya.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah APBD Kabupaten Lamandau.

20. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

21. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya di atur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

22. Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun

1/74

penyelenggaraan administrasi di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB II PENDIRIAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL, dengan nama LPPL RSPD Suara Citra Lamandau di Kabupaten Lamandau.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

(1) LPPL RSPD Suara Citra Lamandau berkedudukan di daerah.

(2) LPPL RSPD Suara Citra Lamandau mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta

antar masyarakat.

(3) Dalam menjalankan tugasnya LPPL RSPD Suara Citra Lamandau mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 4

LPPL RSPD Suara Citra Lamandau bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh intergritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

(1) LPPL RSPD Suara Citra Lamandau meyelenggarakan kegiatan siaran lokal.

(2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan peyelenggaraan penyiaran.

BAB V CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Bagian Kesatu Cakupan Wilayah Pasal 6

Cakupan wilayah siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Lamandau.

Bagian Kedua Isi Siaran Pasal 7

- (1) Isi siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anakanak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, mertabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan nasional dan/atau internasional.
- (5) Isi siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau yang di kemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara Sahabat.
- (6) Isi siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh
- (7) Persentase isi siaran dan programa LPPL RSPD Suara Citra Lamandau diatur oleh Dewan Direksi.

BAB VI DEWAN PENGAWAS Pasal 8

LPPL RSPD Suara Citra Lamandau diawasi oleh Dewan Pengawas.

Pasal 9

Struktur Orgasnisasi LPPL RSPD Suara Citra Lamandau terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Penasehat.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri dari 3 (tiga) orang:
 - a. 1 (satu) orang unsur pemerintah Kabupaten Lamandau;
 - b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) komunitas penyiaran.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri dari 6 (enam) orang:
 - a. 1 (satu) orang Direktur;
 - b. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Pemberitaan;
 - c. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Siaran;
 - d. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Teknik;

NA

e. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Keuangan; dan

f. 1 (satu) orang Penanggung Jawab Bidang Usaha.

Pasal 11

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutuan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. mengangkat dan menetapkan Calon Dewan Direksi;

b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 13

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban:

a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;

b. mengawasi siaran;

c. menjamin bahwa LPPL RSPD Suara Citra Lamandau tetap berorientasi pada publik;

d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya

disampaikan kepada Dewan Direksi; dan

e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Repubik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa,

b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;

c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompentensi di bidang penyiaran;

g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan

tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;

h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan

i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

 tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam waktu tertentu secara berurutan atau tidak berurutan;

- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dilaksanakannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

BAB VII DEWAN DIREKSI Pasal 16

- (1) Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Dewan Pengawas Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Dewan Pengawas sebelum mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati.

Pasal 17

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;

c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Lamandau; dan

d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 19

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- harus warga negara republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompentensi yang setara;

d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;

g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan;

- h. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompentensi di bidang penyiaran; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 20

(1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau kepada Bupati yang tembusannya disampaikan ke DPRD setiap akhir tahun.

(2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL RSPD Suara Citra Lamandau diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai gajih dan tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL RSPD Suara Citra Lamandau mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 23

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/asset lembaga, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau.

Pasal 24

(1) Dewan Direksi mewakili LPPL RSPD Suara Citra Lamandau di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL RSPD Suara Citra Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau; dan
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum putusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dalam proses, anggota Dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan ditetapkannya oleh bupati rekomendasi dari Dewan Pengawas Pemerintah Kanupaten Lamandau.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalankan pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Dewan Direksi disampaikan kepada dewan pengawas dengan memberikan laporan Tahunan dan laporan keuangan pada tiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan memberikan laporan Tahunan pada tiap akhir tahun anggaran.

Pasal 27

- (1) Tahun buku LPPL RSPD Suara Citra Lamandau sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPPL RSPD Suara Citra Lamandau wajib memberi laporan tahunan dan laporan keuangan.

(3) Laporan tahunan paling sedikit memuat:

- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan

c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:

a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;

b. gajih dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh Akuntan Publik atau Inspektorat Kabupaten Lamandau dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 28

(1) Laporan Tahunan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas tembusannya disampaikan kepada DPRD.

(2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat pernyataan tertulis.

Pasal 29

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX PEMBUBARAN Pasal 30

LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dilakukan pembubaran apabila:

- a. Dicabutnya Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSPD Suara Citra Lamandau Kabupaten Lamandau; dan
- b. Berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X PENDANAAN Pasal 31

(1) Biaya peyelenggaraan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau berasal dari:

a. iuran penyiaran;

- b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat;

d. siaran iklan; dan

e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

(2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran, LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 32

- (1) Biaya penyelenggaraan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain pendapatan yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan pelayanan jasa siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau untuk penyiaran iklan dikenakan biaya jasa siaran.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XI PENUTUP Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat selambat-lambatnya 6 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Lamarriaur. ASUP VIII AMANDAU

JABATAN

WABUP

SE DA

ASISTEN

KABBAG

KASUBBAG

PELAKSAHA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 Maret 2017 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 5 Mei 2016

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 148

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 02.09/2017

REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU: 02/HUK/2017

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPTEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH SUARA CITRA LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

I. UMUM

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat maka diperlukan Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan selera pasar serta bukan pula sebagai corong Pemerintah melainkan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyiarannya, LPPL RSPD Suara Citra Lamandau mempunyai prinsip:

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lamandau;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Peyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik yang ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

A P

Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan uji kepatutan dan kelayakan adalah para peserta calon dewan Direksi di beri kesempatan untuk menyampaikan melalui paparan visi misi, dan program kerja. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 17 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Pasal 18 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas

Pasal 19 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 195